

## ABSTRAK PERATURAN

### PILOTING SISTEM - APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 159/PMK.05/2018 TANGGAL 14 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1715)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING* SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, dan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, dan selanjutnya dalam rangka untuk menerapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); PP No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No.190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No. 1191);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Tahapan Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Tata Cara Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan 14 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018.